

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual-beli merupakan kegiatan yang dibutuhkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang Indonesia dalam hal tertentu membutuhkan orang-orang dari negara lain. Misalnya Indonesia membutuhkan gula pasir dari orang Malaysia, sebaliknya orang Malaysia membutuhkan tebu petani Indonesia untuk membuat gula. Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan pula timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian yang disebut kepentingan Bersama¹. Dalam konteks perdagangan hari ini, orang Indonesia membutuhkan pakaian bermerek tapi dengan harga murah. Untuk itu terjadilah perdagangan pakaian bekas impor.

Di Indonesia, masyarakat sangat memperhatikan penampilan sehingga demi pengeluaran yang sedikit namun mendapat penampilan terbaru dan terkini, maka masyarakat Indonesia sebagai konsumen tidak sedikit yang tergiur akan pakaian bekas impor yang dijual lebih murah dibanding harus membeli baju baru di dalam negeri sendiri. Padahal pemerintah tidak serta merta membuat aturan larangan impor pakaian bekas tersebut untuk kepentingan pribadi melainkan untuk keamanan dan kenyamanan

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, 2003, hlm 13.

dari konsumen. Ada banyak alasan yang terjadi kenapa pakaian bekas masih sangat diminati seperti kualitas pakaian bekas impor masih sangat bagus dengan merek terkenal, harga pakaian bekas impor dengan merek terkenal yang dijual dengan harga yang sangat murah, model pakaian bekas merupakan model terbaru sehingga semakin menarik minat konsumen untuk membelinya dan konsumen dapat membeli banyak pakaian dengan biaya yang sedikit.

Namun dalam perdagangan pakaian bekas impor terdapat suatu aturan yang merujuk pada prinsip perdagangan dunia yaitu prinsip *Most Favoured Nation*, yang artinya setiap negara anggota WTO mendapat perlakuan sama dalam kegiatan ekspor dan impor². Namun pada prinsip ini juga terdapat pengecualian seperti disebutkan pada prinsip lainnya yaitu perlakuan khusus bagi negara berkembang karena pada negara yang sedang berkembang memiliki kemampuan yang jauh lebih rendah dibanding negara maju. Sehingga negara berkembang mendapat perlakuan khusus untuk lebih mengembangkan industri dalam negeri agar dapat bersaing nantinya dengan negara maju lainnya.

Seperti halnya Indonesia selaku negara berkembang, mendapatkan perlakuan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor. Di Indonesia terdapat aturan yang melarang masuknya pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Karena dengan adanya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia akan mematikan industri tekstil dalam negeri. Selain itu pemerintah juga sangat memperhatikan perlindungan konsumen dan

² Huala Adolf, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 31.

memperhatikan dampak buruk dari pakaian bekas impor yang akan digunakan oleh konsumen. Jika ada pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia maka tindakan tersebut merupakan tindakan penyelundupan.

Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia berasal dari negara Malaysia yang memiliki jarak terdekat dari Indonesia. Terkait hal tersebut dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas tersebut maka antara negara Malaysia dan Indonesia memantapkan strategi dalam bidang kepabeanan antara Bea Cukai Indonesia dan Malaysia yaitu melakukan Operasi Patkor Kastima. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut Indonesia-Malaysia memiliki forum khusus antara kedua Negara. Forum tersebut dinamakan *Coordinated Operations Control Committee Malaysia –Indonesia* yang selanjutnya disebut *COCC MALINDO*)³.

COCC MALINDO merupakan Forum kerja sama Malaysia-Indonesia di bawah *High Level Committee* Malaysia-Indonesia (HLC Malindo), yang diketuai bersama oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Ketua Staf Operasi dan Latihan Markas Angkatan Tentera Malaysia. Badan-badan di bawah COCC Malindo, yaitu: Tim Perancang Intelijen (TPI), Tim Perancang Operasi Darat (TPOD), Tim Perancang Operasi Laut (TPOL), Tim Perancang Operasi Udara (TPOU), Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), Kelompok Kerja *Sar and Rescue* (KK SAR) dan Tim Perancang Komlek (TPK)⁴.

Patkor Kastima merupakan agenda yang dilaksanakan dibawah Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM). Patkor kastima diadakan sejak tahun 1994. Hingga tahun 2018 telah dilaksanakan Operasi Patkor Kastima ke 24 kali.

³ Maria Ulfa, *Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) Sebagai Media Kerjasama Kepabeanan Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal Tahun 2015-2017*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Skripsi, 2019, hal 68.

⁴ Portal PPID Tentara Nasional Indonesia, *Pertemuan ke-64 COCC Malindo tahun 2017 di Jakarta*, di akses melalui <https://ppid.tni.mil.id/view/32435981.html>, pada Sabtu 7 September 2019.

Bukan hanya perjanjian bilateral antara Indonesia-Malaysia yang menginginkan keamanan di Selat Malaka, tetapi antar Bea Cukai ASEAN harus saling bersinergi dalam meminimalisir penyelundupan antar negara ASEAN. Menurut hukum regional Asia Tenggara berdasarkan *Asean Agreement on Custom* pada pasal 1 huruf h menyebutkan bahwa tujuan *Asean Agreement on Custom* yaitu memperkuat kerjasama dan bantuan timbal balik antara otoritas pabean Negara-negara Anggota mengenai kepabeanan dan hal yang terkait dengan kepabeanan, termasuk pencegahan dan penindakan atas segala bentuk penyelundupan dan kecurangan di bidang pabean.

Berdasarkan aturan *Asean Agreement on Custom* yang menghendaki kerjasama timbal balik antar petugas bea cukai negara-negara asean, maka dalam hal ini antara Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama bilateral berupa Patkor Kastima (Patroli Koordinasi Kastam Indonesia-Malaysia). Patkor Kastima ini terbentuk sejak tahun 1994 yang bertujuan untuk mengurangi tindak penyelundupan. Operasi yang melibatkan dua negara serumpun sangat penting dan strategis terutama bagi kondisi geografis Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia⁵. Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia guna mengamankan Selat Malaka dari tindakan ilegal yang merugikan dan mengancam kedua negara. Direktorat Jenderal Bea Cukai Bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia

⁵ Kemenkeu, *Sinergi DJBC Indonesia Dan Kastam Diraja Malaysia Awasi Perairan Selat Malaka.htm*, diakses melalui www.kemenkeu.go.id, pada Selasa 19 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

(JKDM) secara kontinyu bersinergi dalam melakukan pengawasan dikawasan Selat Malaka⁶.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyelundupan impor pakaian bekas adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 178 disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Dalam pasal 179 ayat (1) huruf f menyebutkan “melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”. Dari pasal ini dapat penulis jelaskan bahwa salah satu kemungkinan yang dimaksud yaitu virus-virus yang terdapat pada pakaian bekas impor. Hasil uji laboratorium atas 25 sampel pakaian bekas berbagai ukuran dari Pasar Senen, Jakarta Pusat, ditemukan fakta seluruh pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur⁷.

Upaya berikutnya dalam mengurangi penyelundupan impor pakaian bekas yaitu dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. Undang – undang ini

⁶ Admin web bea dan cukai, *Patkor Kastima langkah nyata Indonesia-Malaysia jaga selat Malaka*, www.beacukai.go.id, diakses pada Sabtu, 9 Februari 2019.

⁷Detik finance, *Bahayanya Pakaian Bekas*, diakses dari <https://m.detik.com>, pada 30 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB.

memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan dan kerja sama perdagangan internasional. Dari aturan tersebut sudah jelas bahwa tidak diperbolehkannya ada impor barang bekas, aturan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada Pasal 102 mengenai sanksi dari tindakan penyelundupan yaitu:

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).”

Namun yang terlihat oleh penulis yaitu masih sangat banyak ditemukan pakaian bekas yang dijual bahkan secara terang-terangan di pasar khusus penjual baju bekas.

Dari undang-undang tersebut jelas bahwa pemerintah telah berupaya dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahayanya pakaian bekas. Namun ada saja hambatan yang terjadi dilapangan dalam memberlakukan dan menerapkan aturan tersebut. Pada tahun 2015 menteri perdagangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Walaupun sudah ada undang-undang dan permendag mengenai larangan impor pakaian bekas tetapi masyarakat Indonesia tetap membeli pakaian bekas yang dijual secara bebas di Pasar di Indonesia.

Ketika Permendag telah berlaku kemudian muncul berita mengenai aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan bahwa adanya pemberitaan simpang siur antara Permendag dan Permenkeu tentang bertolak belakangnya aturan impor pakaian bekas tersebut yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015,

menyebutkan bahwa barang dan baju bekas masih bisa diimpor namun dikenai bea masuk (BM) sebesar 35 persen. Peraturan ini disusun sebelum adanya aturan dari Menteri perdagangan sehingga ketika Permendag di terbitkan, kemudian disusul oleh penerbitan aturan kemenkeu menjadi sebuah kerancuan ditengah masyarakat. Namun kemenkeu telah menyebutkan bahwa yang berlaku adalah peraturan dari Menteri Perdagangan, karena yang berwenang mengatur barang masuk dan keluar Indonesia adalah Menteri Perdagangan dan menurut Undang-Undang Perdagangan, barang bekas tidak boleh masuk ke Indonesia kecuali dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru⁸.

Sesuai dengan aturan-aturan yang telah penulis jabarkan baik internasional maupun nasional, maka jelaslah kegiatan ekspor dan impor memang harus diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang- barang yang dilarang untuk diperjual belikan menurut undang- undang. Dengan adanya pasar bebas, barang apa saja bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Sehingga keamanan dan kenyamanan konsumen juga semakin sulit didapatkan. Untuk itu peran pemerintah dalam menyaring barang yang masuk ke Indonesia sangat besar. Barang-barang yang masuk ke Indonesia haruslah barang-barang yang legal, maksudnya ialah barang-barang yang diizinkan untuk beredar di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (2).

Walaupun aturan nasional sudah dibuat sedemikian rupa namun faktanya impor pakaian bekas tetap saja masuk secara illegal terutama melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia khususnya kota Dumai⁹. Salah satu kota yang terletak di garis pantai timur Sumatera di Provinsi Riau adalah Kota Dumai. Berstatus sebagai kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari, Dumai terus mengembangkan potensi wilayahnya dibidang sumber daya alam dan perniagaan¹⁰. Pelabuhan-pelabuhan kecil itu disebut dengan nama tangkahan. Tangkahan inilah yang menjadi racun bagi masuknya pakaian bekas impor di kota Dumai karena tangkahan ini memuat kapal-kapal kayu yang mana akan sulit dideteksi oleh petugas baik Bea Cukai, Polisi air maupun TNI AL. Pakaian bekas impor juga masuk ke Indonesia terkadang juga melalui pelabuhan resmi dengan modus yaitu barang bawaan dari penumpang.

Jika dilihat secara keseluruhan data se-Indonesia pada tahun 2015, pasca Permendag diberlakukan, awalnya hanya ada 47 penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas diperkirakan senilai Rp25,13 miliar. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2016 menjadi 161 kali senilai Rp32,23 miliar. Di tahun 2017 penindakan lebih digalakkan dan sudah ada 375 penindakan terhadap penyelundupan pakaian impor bekas dengan total Rp26,26 miliar¹¹. Di kota Dumai pada tahun 2017 dari 375 penindakan se-Indonesia oleh petugas bea cukai hanya ada 2 kali penindakan senilai

⁹ Dumai merupakan sebuah kota setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

¹⁰ Arifa Filza Yanesti, "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. IV, No. 2, 2018. Diakses melalui, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, pada 26 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB.

¹¹Merajut Asa Tekstil Nusantara, *Solusi Parsial Penyelundupan Pakaian Bekas*, diakses melalui <https://www.validnews.id>, pada 19 Februari 2019, pukul 15.00 WIB

Rp 11.500.000. Dari data tersebut jumlah penindakan di kota Dumai tergolong kecil dibanding data yang ada secara nasional.

Pada tahun 2018 petugas Bea Cukai kota Dumai meningkatkan patroli lautnya dan terdapat 8 kali penindakan pakaian bekas serta pada tahun 2019 hingga bulan April terdapat 4 kali penindakan¹². Ini membuktikan bahwa patroli laut dalam mencegah penyelundupan pakaian bekas semakin meningkat.

Pakaian bekas yang masuk ke kota Dumai dengan berlabuh di tangkahan tersebut dan dapat dijual kepada pihak ketiga yaitu pedagang pakaian bekas di pasar-pasar di kota Dumai, seperti di lantai 2 pasar Senggol yang berada di jalan Sudirman, pasar Pulau Payung di jalan Sukajadi, di toko-toko sepanjang jalan Jaya Mukti dan ada beberapa toko yang khusus menjual pakaian bekas. Pakaian bekas impor yang masuk ke kota Dumai dilakukan dengan banyak cara, ada yang dari kapal ferry penumpang yang dibawa langsung oleh oknum dengan jumlah yang sedikit sehingga petugas pelabuhan menganggap bahwa itu merupakan pakaian biasa yang dibawa pribadi oleh penumpang. Namun ada juga pakaian bekas yang dari Malaysia masuk ke Indonesia dengan berlabuh di tangkahan melalui kapal-kapal kayu yang tidak terdaftar karena tangkahan tersebut banyak maka dari itu petugas sulit untuk berpatroli dan hanya sebagian kecil yang tertangkap oleh petugas patroli.

Walaupun *ASEAN Agreement on Custom* memiliki tujuan pemberian informasi antar pabean Asia tenggara dan hukum nasional Indonesia secara jelas mengatur dan

¹² Berdasarkan data yang diperoleh penulis ketika penelitian di KPPBC Kota Dumai, Juni 2019.

melarang adanya impor pakaian bekas serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggar, namun di Indonesia tetap selalu ada penyelundupan pakaian bekas dan angka penegakan terhadap penyelundupan relatif meningkat namun di kota Dumai relatif lebih kecil dibanding dengan total di Indonesia. Di pasar-pasar kota Dumai pun masih banyak beredar pakaian bekas impor. Untuk itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji dan meneliti terkait **“Peran Kerjasama Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) dalam Meminimalisir Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Kota Dumai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Operasi Patkor Kastima dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Bea Cukai kota Dumai tidak dapat memberantas Pakaian bekas impor?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi perdagangan pakaian bekas impor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai persoalan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Operasi Patkor Kastima dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyebab bea cukai tidak dapat memberantas pakaian bekas impor.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perdagangan gelap pakaian bekas impor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan manfaat atau dampak positif yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap peran Patkor Kastima dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia.
2. Bagi penegak hukum, membantu memberi masukan terhadap pelaksanaan aturan impor pakaian bekas.
3. Bagi masyarakat, untuk menjelaskan dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas.
4. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis mengenai peran Patkor Kastima dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas

hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat¹³. Metode penelitian adalah segala aktivitas atau cara yang dilakukan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian dan menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian¹⁴. Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang pendekatan masalah dengan melihat penerapan kerjasama bea cukai Indonesia-Malaysia dalam patroli Kastima untuk memberantas atau meminimalisir penyelundupan pakaian bekas terutama di kota Dumai dengan merujuk pada *ASEAN Agreement on Custom* dan peraturan perundang-undangan mengenai larangan impor pakaian bekas dan didukung dengan mencari data di lapangan terkait pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia terutama di kota Dumai.

2. Sifat penelitian

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian¹⁵. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan bagaimana peranan kerjasama bea cukai Indonesia-Malaysia dalam patroli Kastima untuk memberantas atau meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dengan merujuk pada *ASEAN Agreement on Custom*.

3. Sumber Data

Sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari objeknya¹⁶. Dalam hal ini adalah pihak Bea Cukai di kota Dumai yang mengawasi impor dan ekspor barang dan pedagang penjual pakaian bekas serta konsumen yang membeli pakaian bekas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, thesis, dan sebagainya yang

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- (i) *ASEAN Agreement on Custom*
- (ii) Keppres 130/1998 Tentang pengesahan *ASEAN Agreement on Custom* (Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan)
- (iii) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- (iv) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- (v) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- (vi) Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum¹⁷.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia¹⁸.

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber secara berencana (berpatokan). Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur¹⁹. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara terhadap pihak petugas Bea Cukai di kota Dumai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Dumai yaitu Bapak Sapar Asaruddin Hasibuan sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan dan Bapak Samsul Bahari sebagai Kepala Subseksi Intelijen. Waktu penelitian dimulai sejak awal bulan Mei hingga bulan Juli 2019.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 32.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

Wawancara juga dilakukan via telepon bersama bapak Rudi Budiman selaku Pelaksana Pemeriksa, pengatur Muda tk 1 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun.

b. Teknik studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, dokumen dan peraturan serta mempelajari sumber-sumber atau literature tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Menimbang bahwa jumlah materi dalam studi kepustakaan ini masih sedikit, maka penulis juga menggunakan literature jurnal internasional, hasil penelitian sebelumnya dan juga artikel-artikel serta tulisan pakar yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Teknik observasi

Selain metode wawancara, metode observasi juga dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan dengan analisa terhadap sistem serta aspek-aspek yang mempengaruhi pedagang untuk tetap berjualan pakaian bekas impor walaupun sudah ada aturan larangan impor pakaian bekas.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder²⁰. Pendekatan kualitatif, disini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku²¹.



²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 107.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 20-21.